



## GUBERNUR SULAWESI TENGAH

### PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 47 TAHUN 2019  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Pemerintah Daerah perlu menetapkan alokasi anggaran untuk Insentif Tenaga Kesehatan sebagaimana yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan alokasi Dana Alokasi Khusus Bidang Pariwisata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor : 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 78, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 64);
8. Peraturan Daerah . . .

8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 Nomor 121,VTambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 107);
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 Nomor 720);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 47 Tahun 2019 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 Nomor 714) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur:

- I. Nomor 11 Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 Nomor 726); dan
2. Nomor 12 Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 Nomor 727).

diubah sebagai berikut :

**1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 2**

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri atas :

a. Pendapatan . . .

	<b>Sebelum Perubahan</b>	<b>Setelah Perubahan</b>
a. Pendapatan :		
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp.1.041.466.602.816,00	Rp.1.041.466.602.816,00
2. Dana Perimbangan	Rp.3.184.416.038.500,00	Rp.2.912.459.299.800,00
3. Lain-Lain Pendapatan yang sah	<u>Rp. 41.972.980.943,00</u>	<u>Rp. 43.284.987.943,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp.4.267.855.622.259,00	Rp.3.997.210.890.559,00
b. Belanja :		
1. Belanja Tidak Langsung		
a) Belanja Pegawai	Rp.1.330.202.047.309,64	Rp.1.318.494.382.871,22
b) Belanja Hibah	Rp. 940.664.698.188,36	Rp. 917.143.048.188,36
c) Belanja Bantuan Sosial	Rp 992.000.000,00	Rp 992.000.000,00
d) Belanja Bagi Hasil	Rp. 409.300.000.000,00	Rp. 397.068.174.628,07
e) Belanja Bantuan Keuangan	Rp 17.472.093.200,00	Rp 46.975.933.200,00
f) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp 5.000.000.000,00</u>	<u>Rp 41.073.158.596,81</u>
	Rp.2.703.630.838.698,00	Rp.2.721.746.697.484,46
2. Belanja Langsung		
a) Belanja Pegawai	Rp. 116.798.767.900,00	Rp. 114.268.232.300,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp.1.008.006.503.732,00	Rp. 811.151.776.120,01
c) Belanja Modal	<u>Rp. 765.940.346.929,00</u>	<u>Rp. 676.565.019.654,53</u>
	Rp.1.890.745.618.561,00	Rp.1.601.985.028.074,54
Jumlah Belanja	<u>Rp.4.594.376.457.259,00</u>	<u>Rp.4.323.731.725.559,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. (326.520.835.000,00)	Rp. (326.520.835.000,00)
c. Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp 326.520.835.000,00	Rp 326.520.835.000,00
b. Pengeluaran	<u>Rp 0,00</u>	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 326.520.835.000,00	Rp. 326.520.835.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. Nihil	Rp. Nihil

**2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 3**

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah terjadi perubahan pagu anggarannya karena sesuatu yang bersifat mendesak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**3. Lampiran I dan Lampiran Ia diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran Ia yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.**

Pasal II . . .

## **Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 20 Juli 2020

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 20 Juli 2020


SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd

MOHAMAD HIDAYAT

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 740

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. YOPIE, MIP, SH., MH  
Pembina Tkt I, IV/b  
NIP. 19780525 199703 1 001